



SALINAN

**BUPATI SANGGAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR 249 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PENETAPAN NAMA MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**  
**JALUR BEASISWA PEMERINTAH DAERAH**  
**TAHUN 2015**

**BUPATI SANGGAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau, rincian pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik penerima beasiswa utusan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 296 Tahun 2015 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Jalur Beasiswa Pemerintah Daerah Tahun 2015 belum mengakomodir beberapa rincian pembiayaan yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerjasama sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Nama Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Beasiswa Pemerintah Daerah Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Nama Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Pontianak Jalur Beasiswa Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemerintah Kabupaten Sanggau memberi beasiswa yang terdiri dari:
- a. Biaya Seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi, yang meliputi:
    1. Penjurangan dan Seleksi Calon Mahasiswa;
    2. Pendaftaran Ulang Mahasiswa ke Untan; dan
    3. Pendaftaran Ulang Mahasiswa ke Fakultas Kedokteran;
  - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan Tinggi;
  - c. Biaya Praktikum;
  - d. Biaya Operasional Pendidikan;
  - e. Biaya penyelenggaraan Studi Pendidikan Dokter;
  - f. Biaya pelatihan Objective Structured Clinical Examination (OSCE) mahasiswa;
  - g. Biaya Penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Muda;
  - h. Biaya Penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik Madya;
  - i. Biaya Operasional Kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring;
  - j. Biaya untuk 2 (dua) kali try-out dan 1 (satu) kali ujian Objective Structured Clinical Examination (OSCE) mahasiswa;
  - k. Biaya untuk 2 (dua) kali try-out dan 1 (satu) kali ujian Computer Based Testing (CBT) mahasiswa;
  - l. Biaya pembelian Laptop dan buku literatur wajib untuk mahasiswa;
  - m. Biaya penyelenggaraan sumpah dokter dan wisuda;
  - n. Biaya buku literatur pilihan (bukan wajib); dan
  - o. Biaya pemondokan;
- KETIGA :** Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf m dibayar langsung ke rekening Universitas Tanjungpura Pontianak, sedangkan biaya huruf n dan huruf o dibayar langsung kepada mahasiswa.
- KEEMPAT :** Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA :** Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 296 Tahun 2015 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura Jalur Beasiswa Pemerintah Daerah Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 6 April 2017

**BUPATI SANGGAU**

**TTD**

**PAULUS HADI**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN SANGGAU,



**YAKOBUS, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 249 TAHUN 2017

TANGGAL : 6 APRIL 2017

TENTANG : **PENETAPAN NAMA MAHASISWA PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
JALUR BEASISWA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015**


NO	NOMOR PESERTA	NAMA	ASAL SEKOLAH	KET
1	005 - 1 - 0006	PONCO CAHYAWATY	SMAN 1 SANGGAU	
2	005 - 1 - 0010	RIZAL MUKHLISIN	SMAN 2 SEKAYAM	
3	005 - 1 - 0004	IRMANINGSIH	SMAN 3 SANGGAU	

BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN SANGGAU,



**YAKOBUS, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I (V/b)  
NIP 19700223 199903 1 002